



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YEDID THIMOTIUS NENOBAIS, bertempat tinggal di RT.004/RW.02, Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. MARTINUS NOMBALA, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 001, Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Samuel Manafe & Rekan, beralamat di Jalan Jatirosa II KM 10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/SKK-SM&R/PDT/IX/2023 tanggal 11 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ADICH BUNGSU SAJANG BORU, bertempat tinggal di Jl. Rusa no.2 Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2023 Penggugat memohon untuk melakukan pencabutan atas gugatannya tersebut dengan alasan Penggugat akan melakukan perubahan terhadap surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mone, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	- (Panggilan <i>E-Court</i>)
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp.	540.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	710.000,00

(Terbilang: tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)